



**BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 1 /KUM/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UPAH TENAGA PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN,  
TENAGA PENUNJANG PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH  
DAN TENAGA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kedinasan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam hal penyediaan naskah sambutan atau pidato, penyebaran informasi Daerah, dan penunjang kegiatan keprotokolan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Besaran Upah Tenaga Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Besaran Upah Tenaga Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Naskah Sambutan;
  - b. memverifikasi bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Naskah Sambutan;
  - c. mengolah bahan, data dan informasi menjadi konsep Naskah Sambutan;
  - d. melakukan koreksi terhadap konsep naskah sambutan Bupati dan Wakil Bupati;
  - e. melakukan pemasangan papan informasi kegiatan maupun pencapaian Pemerintah Daerah agar menjadi tepat sasaran dan diketahui oleh masyarakat; dan
  - f. melaksanakan kegiatan keprotokolan terkait agenda pimpinan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 2 Januari 2016.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 100.3.3.2/ 1 /KUM/2026  
TANGGAL 2 Januari 2026

DAFTAR BESARAN UPAH PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN, TENAGA  
PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DAN TENAGA  
PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TABALONG



NO	KEGIATAN	BESARAN
1.	Penyusun Naskah Sambutan	Rp100.000,- per Naskah
2.	Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi	Rp100.000,- Orang/hari
3.	Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan	
a.	Inspektur	Rp1.000.000,- Orang/kegiatan
b.	Perwira	Rp650.000,- Orang/kegiatan
c.	Komandan	Rp500.000,- Orang/kegiatan
d.	Cadangan Komandan	Rp350.000,- Orang/kegiatan
e.	Pembawa Acara	Rp400.000,- Orang/kegiatan
f.	Ajudan	Rp150.000,- Orang/kegiatan
g.	Korsik	Rp150.000,- Orang/kegiatan
h.	Operator Sound System	Rp150.000,- Orang/kegiatan
i.	Paduan Suara	Rp150.000,- Orang/kegiatan
j.	Peliputan	Rp150.000,- Orang/kegiatan
k.	Pembawa Bunga Tabur	Rp150.000,- Orang/kegiatan
l.	Pengatur Acara	Rp150.000,- Orang/kegiatan
m.	Pengawal Tugu	Rp150.000,- Orang/kegiatan
n.	Pembawa Obor Lilin	Rp150.000,- Orang/kegiatan
o.	Petugas Sirine	Rp150.000,- Orang/kegiatan


NO	KEGIATAN	BESARAN
p.	Pembaca Naskah	Rp150.000,- Orang/kegiatan
q.	Pembawa Hadiah/Penghargaan	Rp150.000,- Orang/kegiatan
r.	Petugas Kebersihan	Rp150.000,- Orang/kegiatan
s.	Pengibar Bendera	Rp150.000,- Orang/kegiatan
t.	Patwal	Rp150.000,- Orang/kegiatan
u.	Pendampingan Bupati/Wakil Bupati	Rp150.000,- Orang/kegiatan
v.	Dirigen	Rp250.000,- Orang/kegiatan
w.	Pembaca Doa	Rp250.000,- Orang/kegiatan
x.	<i>Keyboard/Electone</i>	Rp1.500.000,- Set/kegiatan

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 4

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASUBID/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

  
MUHAMMAD NOOR RIFANI 4